



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR: 41 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN PAYOBASUNG  
KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh timur Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
  3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Payobasung Nomor 05/PP.05.1-BA/13.76.03.1009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN PAYOBASUNG KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023

**KEEMPAT:** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

**KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Payakumbuh  
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PAYOBASUNG  
ttd.

SYUKRAWARTI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PAYAKUMBUH

NOMOR: 41 TAHUN 2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN PAYOBASUNG KECAMATAN  
PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN PAYOBASUNG KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR  
KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	RITA SAFITRI	Perempuan	1	RT 001/ RW 001
2.	ANITA PUTRI	Perempuan	2	RT 001/ RW 002
3.	DELVIA	Perempuan	3	RT 002/ RW 001
4.	INDAH FEBRIANA	Perempuan	4	RT 002/ RW 001
5.	NOVIA ROZA	Perempuan	5	RT 004/ RW 003
6.	YOSI FEBRIYANTI	Perempuan	6	RT 002/ RW 003
7.	EMITATI	Perempuan	7	RT 004/ RW 003

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,  
KETUA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PAYOBASUNG

ttd.

SYUKRAWARTI

